



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 9/PUU-XV/2017**

**TENTANG
PENGISIAN JABATAN WAKIL GUBERNUR**

- Pemohon** : **Dr. Ahars Sulaiman, S.H., M.H., M.Kn.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 April 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan telah memberikan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepulauan Riau Tahun 2015. Selain itu Pemohon adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Drs. Muhammad Sani dan Dr. H. Nurdin Basirun yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh Pasal 176 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016).

Menurut Pemohon, dirinya adalah kandidat yang akan diusulkan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur sejak meninggalnya Gubernur Muhammad Sani dan dilantiknya Wakil Gubernur Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepulauan Riau.

Bahwa Pemohon tidak secara jelas menguraikan kerugian konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Lagi pula, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian rumusannya telah sangat jelas dan tegas sehingga tidak mungkin menimbulkan pengertian berbeda selain pengertian yang tersurat dalam rumusan norma tersebut. Dengan demikian tidak terdapat alasan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa norma undang-undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa Mahkamah tidak melihat adanya kepentingan Pemohon dengan mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, sehingga dalam hubungan ini berlaku asas hukum “tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan” (*point d’interest point diction, zonder belang geen rechtsingang*) sebab Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon adalah kandidat yang akan diusulkan sebagai Calon Wakil Gubernur sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon, seandainya pun pernyataan Pemohon itu benar, *quod non*, tetapi karena norma undang-undang yang dimohonkan pengujian nyata-nyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum itulah satu-satunya argumentasi yang digunakan sebagai dalil kerugian hak konstitusional oleh Pemohon, maka tetap tidak terdapat kerugian hak konstitusional apa pun pada diri Pemohon.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.